

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS SOSIAL

JL. PEMUDA NO. 148 TELP. (024) 3569040 - 3549547, 3568540 Fax. 3549547 SEMARANG Kode Pos 50132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

NOMOR: 460/99/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap pemerintah, perlu menetapakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing masing.
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Derah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penetapan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Momor 89);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021:
 - 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang; dan
- 10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA

SEMARANG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota

Semarang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan

dokumen:

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

2. Rencana Kerja (Renja);

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);

5. serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja);

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Januari 2018

> INAS SOSIAL MARANG

MAWAN SAID

Tembusan:

1. Walikota Semarang;

2. Wakil Walikota Semarang;

- 3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
- 6. Inspektur Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SERTA TARGET PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

TUJUAN SASARAN					INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)		KONDISI AKHIR (Tahun)				
NO	NO URAIAN NO URAIA		URAIAN	NO URAIAN			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat (indikator tujuan :	1	Menurunnya Angka Kemiskinan Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang)	%	20,82	19,95	19,07	18,19	17,32	16,45	16,45
2	Angka Kemiskinan) Peningkatan Pelayanan	2			Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	85	88	91	94	96	98	98
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	jumlah	102	102	102	102	103	103	103
	(indikator tujuan : persentase penanganan PMKS)				Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial	jumlah	14.910	14.910	15.050	15.670	16.000	16.200	16.200
				5	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	58,3	67	75	83,30	91,60	91,60	91,60



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

INSTANSI	:	DINA	S SOSIAL							
TUGAS	:	Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah								
FUNGSI	:	1)	Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;							
		2)	Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;							
		3)	Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariatan, Bidang Pemberdayaan							
			Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;							
		4)	Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;							
		5)	Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;							
		6)	Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan							
			Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;							
		7)	Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;							
		8)	Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan							
			dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;							
		9)	Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;							
		10)	Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi							
			Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;							
		11)	Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan							
		12)	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.							

TUJUAN		SASARAN]	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN		
NO	URAIAN		NO URAIAN		URAIAN	DEFINISI OF ERASIONAL			
1		2		3		4	5		
1	1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat (indikator tujuan : Angka Kemiskinan)		1 Menurunnya Angka Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang)	Perhitungan jumlah penduduk miskin yang dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase	Jumlah Penduduk miskin X 100% Jumlah Penduduk		
2	Peningkatan Pelayanan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (indikator tujuan: persentase penanganan PMKS)	2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial	Perhitungan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial		



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)		TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)
NO	URAIAN	URAIAN		NO	URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat (indikator tujuan : Angka Kemiskinan)	1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang)	%	20,82	20,82	19,95	19,07	18,19	17,32	16,45	16,45
2	Peningkatan Pelayanan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (indikator tujuan : persentase penanganan PMKS)	2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial	jumlah	14.910	14.910	14.910	15.050	15.670	16.000	16.200	16.200

